



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN EXCAVATOR UNTUK PEMBANGUNAN / REHABILITASI
PRASARANA TRIO TATA AIR PERKEBUNAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH
KECAMATAN SECARA SWAKELOLA DAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan / rehabilitasi prasarana Trio Tata Air Perkebunan dapat digunakan excavator milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditempatkan/dikelola Pemerintah kecamatan;
 - b. bahwa pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Trio Tata Air merupakan jenis pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat sehingga menurut ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pekerjaan ini dapat dilakukan secara swakelola.
 - c. bahwa excavator sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, hanya dapat digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi prasarana Trio Tata Air Perkebunan yang dibiayai dari dana swadaya masyarakat dan Pemerintah Kecamatan secara swakelola;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penggunaan Excavator untuk Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan yang Dikelola Pemerintah Kecamatan secara swakelola dan swadaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54.



Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN EXCAVATOR UNTUK PEMBANGUNAN / REHABILITASI PRASARANA TRIO TATA AIR PERKEBUNAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KECAMATAN SECARA SWAKELOLA DAN SWADAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah Pemimpin atau Koordinator Penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lembaga Pengelola adalah Lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Kecamatan;
8. Kelompok Tani adalah kelompok masyarakat, kumpulan petani pemilik/ penggarap kebun pada perkebunan rakyat.



9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Excavator adalah barang milik daerah yang tercatat di dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berfungsi untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Trio Tata Air.
11. Trio tata air perkebunan adalah prasarana perkebunan rakyat yang terdiri dari Tanggul, Saluran dan Pintu Klep.
12. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
13. Belanja Rutin Excavator mencakup Honor Pengelola, Honor Operator/Pembantu Operator, Honor Pengawas, Honor Tenaga Keamanan dan Jasa Servis dan Suku Cadang.
14. Belanja operasional Excavator adalah belanja untuk mengoperasikan excavator berupa Kebutuhan Solar, Oli, Gemuk Pelumas, Filter, Premi Operator dan Pembantu Operator, Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi

BAB II RUANG LINGKUP PEMAKAIAN EXCAVATOR

Pasal 2

- (1) Excavator milik Pemerintah daerah digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan yang dikelola oleh Kecamatan melalui Swakelola maupun Swadaya.
- (2) Pembangunan Trio Tata Air secara Swakelola adalah Pembangunan Trio Tata Air dimana Belanja Rutin Excavator dan Belanja Operasional Excavator dianggarkan melalui DPA Kecamatan dan melibatkan partisipasi kelompok tani / kelompok masyarakat.
- (3) Pembangunan Trio Tata Air secara Swadaya adalah Pembangunan Trio Tata Air dimana Kelompok Pemakai Excavator menanggung seluruh Belanja Operasional Excavator sedangkan Belanja Rutin Excavator tetap dianggarkan melalui DPA Kecamatan dan melibatkan partisipasi kelompok tani / kelompok masyarakat.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan Tangung Jawab dinas dalam penyelenggaraan pemakaian excavator adalah menyusun petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan, teknis pengelolaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana Trio Tata Air dengan pola swakelola.
- (2) Wewenang dan Tangung Jawab Kecamatan dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
 - a. menetapkan dan membentuk lembaga pengelola excavator yang terdiri dari:
 1. camat sebagai Penanggung jawab
 2. ketua pengelola
 3. sekretaris
 4. anggota sebanyak 2 orang diambil dari unsur pemerintah kecamatan
 5. pelaksana Lapangan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. menganggarkan melalui DPA Kecamatan untuk Belanja Rutin dan atau Belanja Operasional Excavator baik untuk Pekerjaan Swakelola maupun Swadaya.
 - c. bertanggung jawab atas Keselamatan dan Perawatan excavator.
 - d. membuat Laporan pertanggung jawaban penggunaan excavator baik fisik maupun keuangan kepada Bupati
 - e. memberikan persetujuan atas pemakaian excavator diluar wilayah kerjanya.

- f. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan setelah mendapat persetujuan dari Camat Kelompok Masyarakat Pemohon.
 - g. dalam hal peminjaman Aset pada poin (e) dan (f) tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola dalam Penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
- a. bertanggung jawab terhadap operasional excavator baik untuk pekerjaan swadaya maupun swakelola.
 - b. bertanggung jawab atas Keamanan excavator dan peralatan didalamnya;
 - c. bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan
 - d. menyeleksi usulan Lokasi Pembangunan/Rehabilitasi Trio Tata Air dari kelompok tani dengan pembiayaan swadaya.
- (4) Wewenang dan Tanggung Jawab Kelompok Masyarakat pemakai excavator adalah memelihara, merawat dan menjaga keamanan excavator selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban Dinas dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
- a. berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pembangunan prasarana trio tata air.
 - b. *memberikan Pertimbangan Teknis dalam Penentuan Prioritas Lokasi Pekerjaan Trio Tata Air.*
- (2) Hak dan Kewajiban Kecamatan dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
- a. berhak atas pengelolaan pemakaian excavator untuk pembangunan prasarana trio tata air.
 - b. berhak untuk Menetapkan Lokasi Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air dengan pembiayaan swakelola berdasarkan hasil Musrenbang dan pertimbangan teknis Dinas Perkebunan.
 - c. berkewajiban untuk memberikan laporan hasil pekerjaan baik fisik maupun Keuangan kepada Bupati.
- (3) Hak dan Kewajiban Lembaga Pengelola dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
- a. berhak atas biaya Belanja Rutin dan Operasional
 - b. berkewajiban menjaga Keamanan excavator dan peralatan didalamnya
 - c. berkewajiban memperbaiki segala kerusakan excavator yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan
- (4) Hak dan Kewajiban Kelompok Tani meliputi:
- a. berhak mengusulkan Pembangunan Prasarana Trio Tata Air dengan memakai excavator dengan pola swadaya maupun swakelola.
 - b. berkewajiban memelihara, merawat dan menjaga keamanan excavator selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung
 - c. *berkewajiban melakukan partisipasi dalam proses pembangunan maupun pemeliharaan prasarana trio tata air.*

BAB V PEMBANGUNAN TRIO TATA AIR SECARA SWAKELOLA

Pasal 5

- (1) Sumber Dana Pembangunan Trio Tata Air secara swakelola adalah APBD Kabupaten Indragiri Hilir dimana Belanja Rutin dan Operasionalnya ditanggung dalam DPA tersebut.



- (2) Penetapan Lokasi dan Volume dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan kelompok tani melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- (3) Penetapan Lokasi dilakukan oleh Camat atas dasar pertimbangan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB VI PEMBANGUNAN TRIO TATA AIR SECARA SWADAYA

Pasal 6

- (1) Sumber Dana Pembangunan Trio Tata Air secara swadaya dibebankan kepada APBD Kabupaten Indragiri Hilir dan Kelompok Tani.
- (2) Penetapan Lokasi dan Volume dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan Kelompok Tani.
- (3) *Penetapan Lokasi dilakukan oleh Camat atas dasar hasil seleksi dari Lembaga Pengelola.*
- (4) Pemakaian Excavator untuk Pembangunan Prasarana Trio Tata Air pada lokasi sebagaimana di maksud ayat (3) harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara lembaga pengelola dengan masyarakat yang diketahui oleh Camat.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang - kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. excavator yang dipergunakan;
 - c. jangka Waktu; dan
 - d. *tanggung jawab masing-masing pihak.*

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Trio Tata Air diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, peningkatan, pemeliharaan dan Pembangunan / Rehabilitasi.
- (2) partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga *material dan dana.*
- (3) Partisipasi masyarakat dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan masyarakat.
- (4) Partisipasi masyarakat yang wajib dilakukan adalah Perintisan, Penyediaan Batang Kelapa sebagai Alat Bantu saat Pekerjaan, pemeliharaan pasca dibangunnya prasarana trio tata air serta tidak adanya tuntutan ganti rugi atas tanaman dan tanah yang dilewati pembangunan/rehabilitasi prasarana trio tata air.
- (5) Partisipasi lain yang diperlukan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VII PROSEDUR PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

- (1) Penganggaran :
 - a. penganggaran Belanja Rutin dan Belanja operasional excavator dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBD Kabupaten Indragiri Hilir
 - b. penganggaran Belanja Rutin dan Belanja operasional excavator dituangkan dalam Penyusunan DPA Kecamatan:
- (2) Pertanggung Jawaban



- a. Camat mempersiapkan Administrasi Pencairan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Penggunaan Dana.
- b. pencairan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Penggunaan dana dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan dilakukan oleh Dinas dan Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, retribusi yang timbul akibat digunakannya kekayaan daerah dibebaskan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Excavator untuk Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Perkebunan yang dikelola Pemerintah Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 11 APRIL 2017

BUPATI INDRAGIRI HILIR



 H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 11 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 9